

**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN
GOOD GOVERNMENT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN BLITAR)**

Furri Trisnawati

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email: tfurri@ymail.com

Abstract

Since the birth of the village law gives a great responsibility to the village government with special authority to regulate the village. Giving a big responsibility is not accompanied by a good preparation of human resources. As a result, the birth of good governance in the village government environment is still far from expectations. On the other hand grating village autonomy gave birth to new bags of corruption in the country.

This study aims to determine the principles of supervision that are applied to support the good governance of village governments, especially in underdeveloped villages in Blitar district.

This research uses a qualitative method with case studies conducted through interviews and documentation.

The principle of supervision has been implemented by the inspectorate but weaknesses are still found with the main factors The principle of supervision has been implemented by the inspectorate but weaknesses are still found with the main.

This research is expected to provide benefits to the inspectorate to improve performance and to the village government to implement the results of supervision to make improvements in accordance with applicable regulations.

Keyword: Supervision, Good Governance, Village Government

A. Latar Belakang Teoritis

Undang - Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Di Kabupaten Blitar, Desa mengelola pendapatan desa dari berbagai sumber yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Lain – Lain Desa Yang Sah, dan Bantuan Keuangan yang cukup besar. Namun dalam pengelolaannya belum disertai oleh sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk mengelola keuangan desa tersebut, serta masih adanya mindset kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bahwa pendapatan desa merupakan hak nya, belum

berlakunya tugas dan fungsi pada masing – masing perangkat desa serta perangkat desa yang ada merupakan orang lama yang sudah terbiasa dengan pola lama yang belum bisa beradaptasi dengan perkembangan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berubah.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah termasuk desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *Good Government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kasus. Subjek penelitian adalah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Fokus penelitian dititik beratkan pada pelaksanaan prinsip – prinsip pengawasan yang di terapkan Inspektorat Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan
Tujuan utama pengawasan Inspektorat Daerah adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara *efisien dan efektif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan **penjaminan mutu/ *quality assurance*** atas pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka dalam melakukan pengawasan kepada desa ditetapkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kelembagaan, keuangan, aset serta pekerjaan fisik desa.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
Didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah setiap tahunnya, yang ditetapkan dengan keputusan bupati memuat tentang ruang lingkup pengawasan, jenis pengawasan, obyek pemeriksaan, tim pelaksana audit, anggaran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan audit, ruang lingkup pengawasan, jenis pengawasan, pengawasan mandatoris, teknis penyusunan laporan hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
Sudah terdapat **kode etik APIP** yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama APIP, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat agar dipenuhinya prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya prinsip – prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam

pelaksanaan pengawasan.

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Inspektorat Daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur /SOP administrasi kesekretariatan dan SOP teknis yang berkaitan dengan pengawasan diantaranya adalah SOP pengawasan reguler, pengawasan kasus dan pengawasan.

Tingginya jumlah temuan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) belum adanya perhatian pemerintah desa atas rekomendasi Inspektorat Daerah daerah atas kelemahan yang ada didesanya, 2) pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa bersifat *gambling* dengan artian bahwa apabila menjadi temuan, maka akan dikembalikan ke kas negara/daerah/desa, dan apabila tidak merupakan sebuah keuntungan bagi desa, 3) belum adanya sanksi yang diberikan kepada desa apabila tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah daerah, 4) adanya niatan pemerintah desa untuk mengambil keuntungan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 5) pejabat pembina belum menganggap Inspektorat Daerah daerah mempunyai peranan penting dalam mencegah penyelewengan.

selain pengawasan reguler, Inspektorat Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menampung dan memberikan saran masukan kepada perangkat daerah dan desa untuk menyampaikan kendala ketika dalam pelaksanaan terjadi suatu masalah yang perlu diselesaikan melalui forum KOI/ konsultasi Inspektorat Daerah melalui website Inspektorat Daerah.go.id.

Meskipun sudah diberikan fasilitas tersebut, **belum cukup dimanfaatkan oleh desa**. Padahal selain melalui website tersebut, sudah diberikan kontak person APIP sesuai dengan pembagian wilayah.

4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan
Pengawasan Inspektorat daerah telah memenuhi daya guna dan hasil guna namun masih terdapat kelemahan yaitu:

- a) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal disebabkan karena belum ada pembagian tugas yang jelas siapa yang mengerjakan tugas pemantauan tindak lanjut tersebut serta terbatasnya jumlah personil yang ada di sekretariat.
 - b) Inspektorat Daerah belum memiliki **Database** temuan dan tindak lanjut dalam kurun waktu tertentu, hal ini utamanya disebabkan oleh adanya pergantian pejabat penyusunan program sebagai *leading sektor* penanganan tindak lanjut, serta tidak adanya serah terima yang jelas atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - c) **Pengarsipan dokumen** masih dilakukan oleh pengawas, dan belum dilakukan secara tertib. sehingga menyulitkan dalam melakukan pencarian karena tersebar pada 4 (empat) inspektur pembantu wilayah.
 - d) Inspektorat Daerah belum **memiliki ruang khusus penyimpanan dokumen**, sedangkan LHP Inspektorat Daerah merupakan dokumen yang bersifat rahasia.
 - e) Tingkat tindak lanjut hasil temuan inspektorat daerah masih lemah, hal ini disebabkan belum adanya ***punishment*** terhadap desa yang tidak melakukan tindak lanjut.
 - f) Sering adanya temuan berulang menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan **hanya diatas kertas**, belum ada implementasi nyata untuk perbaikan atas saran dan rekomendasi Inspektorat Daerah.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat Pengawasan Inspektorat Daerah didasarkan pada standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh kementerian dalam negeri serta BPKP dan telah tertuang dalam SOP pengawasan baik pengawasan regular /pengawasan yang bersifat rutin, pengawasan kasus serta pengawasan khusus. Didalam pelaksanaannya terdapat pembagian tugas sebagai pelaksana audit, ketua tim dan supervisor serta inspektur sebagai penanggungjawab laporan.
 6. Pengawasan harus bersifat kontinyu Setiap tahun Inspektorat Daerah melakukan pengawasan desa sebanyak 112 dari 220 desa yang ada di Kabupaten Blitar.
 - a. Inspektorat Daerah **belum** memasukkan desa tertinggal sebagai kriteria utama pemilihan sampling, apabila dalam waktu berjalan terjadi permasalahan didesa dan *urgent* untuk dilakukan audit, maka dapat dilakukan melalui **pengawasan kasus**.
 - b. Setiap tim terdapat 4 orang dengan tanggungjawab membuat sebanyak 32 laporan dikalikan 15 hari sejumlah 480 hari kerja. Sedangkan dalam setahun jumlah hari efektif sebanyak 264 hari kerja. Terjadi **kelebihan hari kerja sebanyak 216 hari kerja**.
 7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan.
 - a. Hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak laporan diterbitkan. Namun tidak seluruh obyek pemeriksaan melaksanakannya. **Belum terdapat ketentuan yang jelas** di Inspektorat Daerah atas obyek pemeriksaan yang tidak melakukan tindak lanjutnya, belum terdapat *reward* dan *punishment* guna mendorong untuk melakukan tindak lanjut;
 - b. **belum adanya pembinaan** berkala oleh tim pembina Inspektorat Daerah yang terdiri atas, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - c. Dari 8 (delapan) desa dengan status desa tertinggal di Kabupaten Blitar, berdasarkan data Inspektorat Daerah dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019, 2 (dua) diantaranya telah melakukan tindak lanjut belum selesai, dan 6 (enam) desa lainnya telah melakukan tindak lanjut selesai.

D. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam

mendukung *good government* penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah sudah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan dan terjadi *over lapping* pekerjaan yang belum ada konsekuensinya atas hal tersebut;
2. Dalam melakukan pengawasan desa, Inspektorat Daerah belum melakukan pemetaan resiko berdasarkan status desa.
3. Inspektorat Daerah perlu melakukan pemetaan ASN yang duduk di sekretariat sebagai pendukung kinerja pengawasan;
4. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi antara tim pelaksana pengawas dengan tim pendukung administrasi di Inspektorat Daerah.
5. Inspektorat Daerah sudah melakukan dokumentasi atas hasil laporan pengawasannya, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal penataan kearsipan serta lebih memanfaatkan teknologi informasi (SIM-HP) dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Belum adanya *reward* dan *punishment* atas obyek pengawasan yang tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Inspektorat Daerah telah melakukan pemantauan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun untuk hasil nyata masih perlu ditingkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa;
8. Lingkungan/Kedudukan APIP belum sepenuhnya mendukung keberadaan APIP. Dukungan hanya sebatas formalitas kepatuhan kepada peraturan. Kedudukan APIP hanya sebagai sebuah institusi yang dibentuk sesuai amanat peraturan perundang-undangan sehingga efektivitas APIP belum mendapat perhatian dan keberadaannya kurang diperhitungkan.

E. Rekomendasi

Penelitian terbatas pada peran Inspektorat Daerah dalam mengawal *good government* penyelenggaraan pemerintahan

desa, untuk penelitian selanjutnya dapat memperdalam peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, peran pendamping desa serta peran kecamatan sebagai kepanjangan tangan bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat saran masukan kepada Inspektorat Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja yaitu:

1. Inspektorat Daerah untuk melakukan analisis jabatan dan pemetaan jabatan sehingga organisasi kelembagaan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan;
2. Inspektorat Daerah dalam penyusunan program kerja pengawasan perlu melibatkan pengawas dan Inspektur pembantu serta sinkronisasi dengan sub bagian keuangan dan sub bagian penyusunan program sehingga diharapkan tidak terjadi *over lapping* pekerjaan bagi pengawas;
3. Inspektorat daerah perlu melakukan pemetaan ASN yang duduk di sekretariat sebagai pendukung kinerja pengawasan;
4. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi antara tim pelaksana pengawas dengan tim pendukung administrasi di Inspektorat Daerah.
5. Inspektorat Daerah untuk mempublikasikan pemanfaatan ruang virtual konsultasi yang telah dimiliki serta menambahkan sarana pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan;
6. Inspektorat Daerah untuk mendorong ASN yang duduk sebagai pejabat fungsional terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN dalam memenuhi kompetensi pengawasan.

F. Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Ed, California, USA: Sage Publications, Inc.
- Feriyanto, Andri.dkk. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1)*.Kebumen, Mediaterra.

- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta, Bumi Aksara 2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, “Good Governance dan Pelayanan Publik”, Jakarta Selatan, 2016
- Moleong, L, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 24. Jakarta. PT. Remaja Perkasa, 2014.
- Zamzami, Faiz, Ihda. A. F dan Mukhlis. 2015. *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sule Erni T dan Saefullah Kurniawan, 2018, *Pengantar manajemen*, prenadamedia group depok.
- Jonker, j dkk, 2011, *metodologi penelitian panduan untuk master dan Ph.D dibidang manajemen*, salemba empat Jakarta.
- Jogiyanto hartono, 2015, *metode pengumpulan dan Teknik analisis data*, Richard 1 daft, era baru manajemen.
- Amirullah, 2015, *pengantar manajemen*, Mitra Wacana Media Jakarta
- Abdul qholiq, 2014, *pengantar Manajemen*, Ombak Yogyakarta
- Feriyanto, Andri.dkk. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1)*.Kebumen: Mediatara
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Yin, Robert K. (2012). *Applications of Case Study 3rd Ed*. California: SAGE Publikations Inc.
- Peraturan perundang- undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 tahun 2011 tentang pedoman vasilitasi pengaduan masyarakat,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Keputusan Dirjen Pebangunan Dan Pemberdayaan Masyatrakat Desa Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Nomor 030 Tahun 2016 Tetang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.
- Peraturan BPKP Nomor 1 tahun 2019 Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyusunan Struktur Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun
2018 Tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Blitar Tahun 2019.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Kode Etik Aparat
Pengawas Intern Pemerintah
Kabupaten Blitar

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>.